

**PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF - ATURAN  
2014**

**PERDA NOMOR 1 / (LEMBARAN DAERAH NO. 1), 14 HALAMAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

- ABSTRAK** : bahwa bahwa bahwa bahwa bahwa bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859).
- ISI PERATURAN DAERAH** : Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:
1. Bab I Ketentuan Umum
  2. Bab II Pembinaan dan Pengawasan
  3. Bab III Inisiasi Menyusu Dini
  4. Bab IV Air Susu Ibu Eksklusif
  5. Bab V Rawat Gabung
  6. Bab VI Donor Air Susu Ibu
  7. Bab VII Informasi, Edukasi dan Pedoman
  8. Bab VIII Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lain
  9. Bab IX Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum
  10. Bab X Dukungan Masyarakat
  11. Bab XI Penghargaan
  12. Bab XII Sanksi Administratif
  13. Bab XIII Ketentuan Peralihan
  14. Bab XIV Ketentuan Penutup
- CATATAN** : Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 27 Februari 2014



**KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK - BANTUAN  
2014**

**PERDA NOMOR 2 / (LEMBARAN DAERAH NO.2), 13 HALAMAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- ISI PERATURAN DAERAH : Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:  
1. Bab I Ketentuan Umum  
2. Bab II Tata Cara Pemberian dan Penghitungan  
3. Bab III Tata Cara Pengajuan  
4. Bab IV Penggunaan  
5. Bab V Laporan Pertanggung jawaban  
6. Bab VI Ketentuan Penutup
- CATATAN : Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 27 Februari 2014



## BARANG MILIK DAERAH - PENGELOLAAN

2014

PERDA NOMOR 3 / (LEMBARAN DAERAH NO.3) , 33 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).
- ISI PERATURAN DAERAH : Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:
1. Bab I Ketentuan Umum
  2. Bab II Wewenang dan Tanggug Jawab
  3. Bab III Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
  4. Bab IV Pengadaan
  5. Bab V Penerimaan dan Penyaluran Barang Milik Daerah
  6. Bab VI Penggunaan
  7. Bab VII Penatausahaan
  8. Bab VIII Pemanfaatan
  9. Bab IX pengamanan dan pemeliharaan
  10. Bab X Penilaian
  11. Bab XI Penghapusan
  12. Bab XII Pemindahtanganan
  13. Bab XIII pembinaan Pengendalian dan Pengawasan
  14. Bab XIV Pembiayaan



15. Bab XV Tuntutan Ganti Rugi
16. Bab XVI Sengketa Barang Milik Daerah
17. Bab XVII Barang Milik Daerah yang Dipisahkan
18. Bab XVIII Ketentuan Lain-Lain
19. Bab XIX Ketentuan Peralihan
20. Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN

: Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 27 Februari 2014



**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014 - ANGGARAN  
2014**

**PERDA NOMOR 4 / (LEMBARAN DAERAH NO.4) , 294 HALAMAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

- ABSTRAK** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
- DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH** : Dasar Peraturan Daerah Kota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- ISI PERATURAN DAERAH** : Peraturan Daerah Kota ini mengatur tentang:  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
- CATATAN** : Peraturan Daerah Kota ini Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2014 dan diundangkan pada tanggal 3 Maret 2014

